

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang transportasi, perlu adanya suatu sistem yang mengatur tentang transportasi guna untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satunya adalah sistem pada transportasi. Hukum bertujuan mengatur berbagai kepentingan manusia dalam rangka pergaulan hidup di masyarakat. Kepentingan manusia dalam masyarakat begitu luas, mulai dari kepentingan pribadi hingga masyarakat dengan Negara. Untuk itu penggolongan hukum privat mengatur kepentingan individu atau pribadi, seperti hukum dagang dan hukum perdata. Hukum perikatan yang terdapat dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan hukum yang bersifat khusus dalam melakukan perjanjian dan perbuatan hukum yang bersifat ekonomis atau perbuatan hukum yang dapat di nilai dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum.¹

Secara yuridis pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

¹Anonim, 2016, Hukum Perjanjian, <http://berbagai-ilmuku.blogspot.com/2016/03/makalah-hukum-perjanjian.html?m=1> diakses pada tanggal 26 november 2019, 14:33 wib.

Dalam Pasal 1548 KUHPerdara, sewa menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak lain disanggupi pembayarannya.

Mengenai waktu berakhirnya sewa menyewa yang dibuat dengan perjanjian tertulis diatur di dalam Pasal 1570 KUHPerdara menyatakan apabila perjanjian ini dibuat secara tertulis, maka perjanjian sewa menyewa ini berakhir demi hukum bila waktu yang ditentukan telah lampau tanpa diperlukannya suatu pemberhentian untuk itu. Sedangkan menurut Pasal 1571 KiUHPerdara, Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan setelah salah satu pihak memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.

Salah satu perjanjian sewa menyewa yang akan penulis teliti adalah Wanprestasi penyewa kepada pemilik nobirentcar dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Kota Padang. Berdasarkan wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:

- a. Kesengajaan;
- b. Kesalahan;
- c. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Dalam hal wanprestasi kasusnya yang terjadi di dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Nobirentcar dengan pengembalian waktu yang tidak sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua pihak serta menyebabkan kerusakan pada mobil dan menggadaikan mobil yang disewa kepada pihak ketiga sehingga menyebabkan pihak Nobirentcar merasa sangat dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh penyewa. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mencoba meninjau lebih jauh untuk meneliti bagaimana bentuk **“WANPRESTASI PENYEWA KEPADA PEMILIK NOBIRENTCAR DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk wanprestasi penyewa kepada pemilik Nobirentcar dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Kota Padang?
2. Bagaimanakah penyelesaian dengan terjadi wanprestasi penyewa kepada pemilik Nobirentcar dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian yang akan dilakukan ada hal tertentu yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi penyewa kepada pemilik Nobirentcar dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Kota Padang.

2. Untuk mengetahui penyelesaian dengan terjadi wanprestasi penyewa kepada pemilik Nobirentcar dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa.²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan melalui wawancara dengan Responden. Di samping itu, juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden yaitu Bapak Raka sebagai pemilik dan Bapak Adi sebagai penyewa mobil di Nobirentcar.

²Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum cet.15*, PT. Rajawali pers, Jakarta, Hlm.38

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama atau bisa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku, jurnal, artikel dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian lapangan. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden. Dalam wawancara ini penulis menggunakan pedoman wawancara dalam bentuk wawancara terbuka sebagai alat pengumpul data.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data tertulis dengan menggunakan (*content-analysis*). Studi dokumen dalam penelitian ini yakni dengan mempelajari buku-buku pustaka atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, diolah dan diperoleh kesimpulan yang diuraikan dalam bentuk kalimat.